



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1989**

**TENTANG
PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/
PEMERINTAHAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas jalannya Pemerintahan dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Desa /Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- f. Keputusan Desa adalah Semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah Semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan Kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan baik;

- j. Pengawasan Preventif adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
- k. Pengawasan Represif adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB II JENIS PENGAWASAN

Pasal 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan terdiri atas:

- a. Pengawasan Umum;
- b. Pengawasan Preventif;
- c. Pengawasan Represif.

BAB III PENGAWASAN UMUM

Pasal 3

Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/kepala Daerah dan Camat sebagai Wakil Pemerintahan di Daerah adalah para Pejabat yang melakukan Pengawasan Umum atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4

Para Pejabat sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini atau Pejabat yang ditunjuk olehnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan Umum, Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan wajib memberikan keterangan yang diminta oleh para Pejabat:
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan

kemampuan dan Pendapatan Asli Desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB IV PENGAWASAN PREVENTIF

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
- (2) Apabila Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam waktu 30 hari sejak diterima oleh Kepala Daerah Tingkat II belum mendapatkan pengesahan, Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

BAB V PENGAWASAN REPRESIF

Pasal 7

- (1) Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya ditanggguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah;
- (2) Apabila Bupati/Walikota/Kepala Daerah tidak menggunakan haknya untuk menanggguhkan atau membatalkan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, penanggguhkan dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembatalan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, mengakibatkan batalnya semua akibat dari Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud.

Pasal 9

Keputusan penanggguhkan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang

bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan penangguhan atau pembatalan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Lamanya penangguhan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak boleh melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhannya;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhan tidak disusul dengan Keputusan pembatalannya, Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada Tanggal : 29 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,**

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG
PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Penetapan Peraturan Daerah ini juga diperlukan dalam meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa / Kelurahan. Pembinaan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan fungsi-fungsi teknis dan pelayanan serta dengan menggunakan seluruh potensi Desa/Kelurahan mengarah kepada tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2	Cukup jelas
Pasal 3	Sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 maka pengawasan umum terhadap Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota Administratif dan Camat sebagai Wakil Pemerintahan di Daerah yang bersangkutan.
Pasal 5 ayat (1)	Dengan ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintahan dapat melakukan pengawasan umum dengan baik terhadap segala kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa/Kelurahan.
ayat (2)	Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan yang diperlukan agar tidak terjadi hambatan dalam

		pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Umum.
Pasal 6	ayat (1)	Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa, bahwa Keputusan Desa yang harus mendapat pengesahan Kepala Daerah Tingkat II adalah keputusan Desa yang menetapkan; <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan yang bersifat mengatur; b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa; c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
	ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 7	ayat (1)	Keputusan penangguhan atau pembatalan dari Kepala Daerah Tingkat II menurut cara yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
	ayat (2)	Penangguhan dan atau pembatalan dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah Kepala Daerah Tingkat II tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan dan membatalkan menurut cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Pasal 8		Cukup jelas.
Pasal 9		Cukup jelas
Pasal 10		Cukup jelas
Pasal 12		Cukup jelas
Pasal 13		Cukup jelas